

JABABEKA & CO.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No.32"), bersama ini Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. ("Perseroan") mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang direncanakan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 di President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, belum dapat dilangsungkan karena tidak terpenuhinya ketentuan mengenai kuorum Rapat Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 ayat 1 POJK No.32.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat kedua yang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

> Jakarta, 18 Mei 2018 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Direksi Perseroan